

### BAB III

## STATUS *QABL AL-DUKHŪL* PERKARA CERAI TALAK DALAM PUTUSAN NOMOR: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg DI PENGADILAN AGAMA MALANG<sup>1</sup>

### A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Kasus permohonan cerai talak ini terdaftar pada tanggal 26 September 2013 di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor register: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

#### 1. Identitas Para Pihak

Pemohon adalah seorang laki-laki berumur 66 tahun, bernama Husnul Wafa (bukan nama sebenarnya), beagama Islam, pekerjaan pensiunan (Dokter), tempat tinggal di Jalan Rabipuji Dusun Krajan Kelurahan Balong Kabupaten Jember. Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Reza Hamka, S.H (bukan nama sebenarnya), yang berkantor di Jalan K.H Wahid Hasyim Kelurahan Patihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Kuasa tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2013 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor : 346/K.Kh/2013/PA.Mlg tanggal 26 Nopember 2013.<sup>2</sup>

Termohon adalah seorang perempuan, bernama Nisaul Ummah (bukan nama sebenarnya), berumur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Malang adalah Pengadilan Agama Kelas 1A beralamat di Jalan Raden Panji Suroso Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang 65126.

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Malang, Salinan Putusan Nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg, 1.

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Teluk Cendrawasih Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Roihatul Jannah, S.H (bukan nama sebenarnya), yang berkantor di Jalan Ursa Mayor No. 7 Malang. Kuasa tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2014 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor : 19/K.Kh/2014/PA.Mlg tanggal 07 Januari 2014.<sup>3</sup>

## 2. Fakta Hukum (*Posita*)<sup>4</sup>

Pemohon dan termohon telah menikah di Kota Malang pada tanggal 17 Maret 2013 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor : 0266/087/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 18 Maret 2013.

Setelah pernikahan tersebut mereka bertempat tinggal di rumah kediaman pemohon sendiri di Kelurahan Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember selama 1 bulan.

Semula rumah tangga mereka berjalan baik, rukun dan harmonis. Tetapi, sejak satu minggu setelah pernikahan pada bulan Maret tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan disebabkan termohon kurang menghargai pemohon sebagai suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid., 2-3.

Puncak perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut terjadi pada bulan April tahun 2013, kemudian termohon diantar oleh pemohon pulang ke rumah kakak termohon sendiri di Malang. Akibatnya, antara mereka sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu, mereka sudah jarang berkomunikasi, namun pemohon masih memberi nafkah lahir tanpa nafkah batin kepada termohon.

Karena keadaan keluarga yang demikian, akhirnya pemohon berkesimpulan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup rumah tangga dengan termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, mereka hadir dalam persidangan. Ketua majelis telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Upaya mendamaikan mereka secara maksimal juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Malang, H. Muh. Djamil, S.H. yang ditunjuk oleh majelis hakim. Dalam laporannya tanggal 10 Desember 2013, dilaporkan bahwa mediator tersebut telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil. Maka, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan

dengan membaca surat permohonan pemohon yang ternyata isisnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Januari 2014 dalam konpensi bahwa yang didalilkan pemohon dalam poin 1 tentang fakta hukum pernikahan antara pemohon dan termohon dan poin 2 tentang tempat tinggal pemohon dan termohon setelah pernikahan yang berada di Jember selama 1 bulan adalah benar adanya. Dalil pemohon pada poin 3 ini dibenarkan oleh termohon, karena faktanya pemohon mengalami impotensi.<sup>5</sup>

Termohon menyatakan bahwa yang terjadi bukanlah perselisihan tetapi perilaku pemohon yang sering mendiamkan termohon apabila setelah berhubungan suami istri itu gagal. Majelis hakim tidak menggali sejauh mana hubungan suami istri yang telah mereka lakukan.<sup>6</sup> Sehingga kepastian tentang bertemunya kedua alat kelamin (*iltiqā' al-khitānain*) belum dapat dipastikan sejauh mana maksud pernyataan termohon tentang gagalnya hubungan suami istri yang dimaksud. Pemohon ingin menceraikan termohon karena tidak bisa memberi nafkah batin pada saat konsultasi di BP4 tanggal 29 Mei 2013. Termohon menjawab bisa menerima apa adanya keadaan pemohon dengan niat ibadah. Namun, jawaban pemohon sangat menyakitkan hati termohon “saya tidak bisa kok kamu mau?, nunggu saya mati? berarti ada motif lain?”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid., 4.

<sup>6</sup> Munasikh, *Wawancara*, Malang, 19 Juni 2013.

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Malang, Salinan..., 4.

Hal yang sangat membuat termohon tersinggung adalah yang menyuruh menceraikan adalah adik-adik pemohon, dengan dalih bahwa kalau ada termohon di rumah di alamat tersebut sebagai harta peninggalan orang tua Pemohon, rumah tersebut tidak bisa dijual.<sup>8</sup>

Termohon menyatakan bahwa tidak ada puncak perselisihan, faktanya adalah pemohon mengantar pulang termohon ke rumah kakaknya dengan alasan mau berobat ke Surabaya karena banyak rekannya di sana.<sup>9</sup>

Selama pernikahan mulai tanggal 17 Maret 2013 hingga Nopember 2013 pemohon hanya memberi nafkah lahir masing-masing lima ratus ribu rupiah selama 3 kali yakni pada tanggal 16 April 2013, 29 Mei 2013, 1 Agustus 2013. Sehingga termohon menuntut kekurangan nafkah tersebut, yang seharusnya tiap bulan Rp 6.000.000,- selama 9 bulan x Rp 6.000.000,- = Rp 54.000.000,- dikurangi Rp 1.500.000,- = Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar kontan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak.

Termohon merasa ditipu dan dizalimi dengan janji-janji pemohon yang menjanjikan mau menyekolahkan termohon di jurusan notariat, setelah menikah mau diajak ke Inggris karena ada pamannya di sana, dan yang paling menyakitkan adalah ketika pemohon tidak berhasil melakukan hubungan suami istri, yang terjadi adalah pemohon memasukkan tangannya ke dalam vagina termohon, sehingga termohon

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid., 4-5.

yang bersetatus gadis merasa kesakitan dan menangis. Faktanya semua keluarga pemohon mengetahui kalau pemohon impoten dan pernah bercerai. Tetapi waktu mereka melamar termohon, keluarga mengatakan bahwa pemohon belum pernah kawin, sehingga ada persekongkolan banyak pihak untuk menipu termohon.<sup>10</sup>

### 3. Tuntutan (*Petitum*)

Dalam mengajukan permohonan cerai talak, pemohon memohon kepada majelis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>11</sup>

Selain tuntutan yang diajukan oleh pemohon, termohon dalam memberikan jawaban juga mengajukan tuntutan dalam gugatan rekonsensi kepada pemohon dalam konpensi. Dalam gugatan rekonsensi, pemohon konpensi disebut sebagai tergugat rekonsensi dan termohon disebut sebagai penggugat rekonsensi. Gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi tersebut antara lain:

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi harus membayar kekurangan nafkah selama perkawinan yaitu 9 x Rp 6.000.000,- = Rp

---

<sup>10</sup> Ibid., 5.

<sup>11</sup> Ibid., 3.

- 54.000.000,- dikurangi Rp 1.500.000,- = Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- x 3 = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
  3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar satu milyar rupiah.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian gugatan di atas penggugat rekonpensi memohon majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konpensi dari Pemohon
  2. Mengabulkan untuk seluruhnya gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi  
Atau Majelis Hakim mengadili dengan seadil-adilnya.<sup>13</sup>
4. Pembuktian

Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pada tahap pembuktian berupa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi.

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon terdiri atas foto copy akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang nomor : 0266/087/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, bermatrai cukup dan foto kopi tersebut telah sesuai dengan aslinya. kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1); Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, bermatrai cukup dan foto copy tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat tersebut oleh ketua majelis diberi tanda (P.2); Print out slip transfer dana via bank, bermatrai

---

<sup>12</sup> Ibid., 5-6.

<sup>13</sup> Ibid., 6.

cukup dan foto kopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh ketua majelis diberi tanda (P.3); Catatan harian pengeluaran pemohon selama berumah tangga dengan termohon, bermatrai cukup dan foto copy tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh ketua majelis diberi tanda (P.4); Slip gaji pensiunan pemohon, bermatrai cukup dan foto copy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh ketua majelis diberi tanda (P.5).<sup>14</sup>

Pemohon mengajukan dua orang saksi. Saksi I pemohon adalah saudara sepupu pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Semeru Dusun Pajen Lor Desa Kecong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Dalam persidangan atas pertanyaan ketua majelis dia memberi keterangan di bawah sumpahnya bahwa antara pemohon dan termohon sejak menikah 1 minggu sudah tidak ada kecocokan dan tidak harmonis karena termohon etikanya kurang baik dan pemohon dan dia ikut mengantar ke Malang. Pemohon telah memasrahkan termohon kepada keluarganya. Dia sudah berusaha merukunkan pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.<sup>15</sup>

Saksi II pemohon, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Jalan Rambli Puji Dusun Kranjan Desa Balung Lor Kecamatan

---

<sup>14</sup> Ibid., 6-7.

<sup>15</sup> Ibid., 7-8.



Balung Kabupaten Jember. Di bawah sumpahnya ia memberi keterangan atas pertanyaan ketua majelis bahwa setahu saksi antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering berselisih karena pemohon tidak bisa memberi nafkah batin dan termohon kurang peduli terhadap pemohon. Termohon hanya makan dan tidur. Pemohon dan termohon sudah pisah rumah selam kurang lebih 9 bulan. Termohon diantar pulang ke keluarganya di Malang oleh pemohon. Saksi sudah berusaha merukunkan pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.<sup>16</sup>

Atas keterangan para saksi dari pemohon tersebut di atas, pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan. Termohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya.

Saksi I termohon, dia adalah kakak termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Teluk Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang atas pertanyaan ketua majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai keturunan, semula pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah pemohon di Jember kurang lebih selama 1 bulan.

Sepengetahuan kakak termohon, pemohon dan termohon nikah tidak dijodohkan, pemohon tahu sendiri keadaan fisik termohon dan pada saat

---

<sup>16</sup> Ibid., 8.

melamar pemohon datang bersama saudara-saudaranya membawa cincin. setahu saksi I termohon, antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan, karena pemohon tidak bisa memberi nafkah batin/impoten.

Berdasarkan cerita termohon kepada saksi I termohon, pemohon pernah melakukan hubungan suami istri dengan memakai tangannya, termohon merasa kesakitan dan sejak itu pemohon sudah tidak memperdulikan termohon lagi, sering pulang pagi, pulang sore.

Saksi I termohon tahu antara pemohon dan termohon belum patut (*qabl al-dukhūl*) dan sekarang sudah pisah rumah sejak bulan April 2013. Termohon diantar pulang ke rumah saksi I termohon di Malang oleh pemohon dengan alasan pemohon akan berobat ke Surabaya dan termohon diberi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian dikirim Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir dikirim Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Saksi I termohon mengetahui kalau pemohon adalah pensiunan dokter, namun tidak tahu gajinya berapa dan pemohon pernah berjanji akan menyekolahkan termohon ke kenotariatan. Saksi I termohon belum sempat berusaha merukunkan pemohon dan termohon.<sup>17</sup>

Saksi II termohon, dia adalah adik ipar termohon, umur 57 tahun, agam Islam, pekerjaan dagang, beralamat di Jalan Kedawung Kota

---

<sup>17</sup> Ibid., 9-10.

Malang.<sup>18</sup> Di depan sidang saksi II termohon memberi keterangan di bawah sumpahnya bahwa hubungan antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan.

Semula rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah pemohon, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering berselisih karena pemohon tidak bisa memberi nafkah batin (impoten), pemohon dan termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan, termohon diantar pulang ke keluarganya di Malang oleh pemohon dengan alasan berobat ke Surabaya. Pemohon pernah mengirim uang kepada termohon tapi tidak tahu jumlahnya dan pemohon pernah berjanji menyekolahkan termohon ke kenotariatan. Saksi II termohon belum sempat berusaha merukunkan pemohon dan termohon.

Pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Maret 2014 dan menyatakan sudah tidak mengajukan apapun serta mohon putusan.

##### 5. Amar (*Dictum*)

Berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 H perkara ini diputus oleh Drs. Munasik, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Dra. Hj. Rusmulyani masing-masing sebagai Hakim

---

<sup>18</sup> Ibid., 10.

Anggota, dengan didampingi oleh Eri Handini, S.H selaku Panitera Pengganti, sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### MENGADILI

##### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

##### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu:
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah Madliyah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

##### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000; (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

#### **B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Status *Qabl al-Dukhūl* Perkara Cerai Talak dan Implikasinya dalam Putusan Nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.**

Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ibid., 19.

## 1. Dalam Kompensi

Berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi dari pemohon dan termohon di persidangan dapat ditemukan fakta sebagaiberikut:<sup>20</sup>

- Bahwa pemohon dan termohon suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena pemohon tidak bisa memberi nafkah batin (impoten) dan tidak patut (*qabl al-dukhūl*)
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah diupayakan rukun dengan maksimal tapi tidak berhasil.

Hal tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa antara pemohon dan termohon belum patut, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, karena pemohon tidak bisa memberi nafkah batin (impoten). Karena kondisi pemohon yang impoten, maka majelis mencukupkan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam menghukumi status perceraian perkara ini dengan status *qabl al-dukhūl*, tanpa mengali sejauh mana hubungan suami istri yang telah terjadi antara pemohon dan termohon dalam perkawinan.<sup>21</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menghukumi status perceraian berdasarkan pernah atau tidak hubungan suami istri terjadi dalam perkawinan di Pengadilan Agama Malang, yakni konsep *al-dukhūl* yang mereka gunakan dalam menetapkan sebuah status perceraian

---

<sup>20</sup> Ibid., 13.

<sup>21</sup> Munasikh, *Wawancara*, Malang, 11 Juni 2014.

adalah masuknya penis (*dhakar*) ke dalam vagina (*farj*), baik sebagian atau seluruhnya, baik sudah ejakulasi atau tidak.<sup>22</sup>

Menimbang bahwa talak yang terjadi dalam keadaan *qabl al-dukhūl* termasuk katagori talak *bā'in ṣughrā*, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan permohonan cerai pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti. Oleh karena itu, maka dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā* terhadap termohon.

## 2. Dalam Rekonpensi

Majelis hakim menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi meliputi tentang nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*māḍiyah*) yang harus dibayar dan dipenuhi oleh tergugat rekonpensi.<sup>23</sup>

Penggugat rekonpensi bukan termasuk istri yang berbuat *nushūz*, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam masalah ini harus kembali pada asas bahwa tergugat rekonpensi sebagai suami berkewajiban memberi nafkah kepada penggugat rekonpensi sebagai istri, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 (a) dan (b), dan Pasal 152 KHI.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Imron A.R., *Wawancara*, Malang, 26 Juni 2014.

<sup>23</sup> Pengadilan Agama Malang, Salinan..., 16.

<sup>24</sup> Ibid.

Majelis hakim atas permintaan penggugat rekonsensi tentang nafkah *'iddah*, berpendapat bahwa istri yang belum bercampur bila ditalak tidak perlu menjalani masa *'iddah*. Sebagaimana maksud pasal 153 ayat 1 dan 3, dan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *al-Aḥzāb* ayat 49 yang berbunyi:<sup>25</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk beriddah terhadapmu”.<sup>26</sup>

Majelis hakim beralasan bahwa konsep *al-dukhū* yang berimplikasi *'iddah* itu adalah benar-benar masuknya penis (*dhakar*) suami ke dalam vagina (*farj*) istri. Yakni *al-dukhūl al-haqiqi* bukan *al-dukhūl al-hukmī*<sup>27</sup> Perbuatan pemohon memasukkan tangan ke dalam vagina (*farj*) istri juga dianggap tidak beralasan hukum oleh majelis hakim, namun andai termohon berhasil membuktikan dengan hasil visum bahwa akibat perbuatan pemohon tersebut keperawanan termohon hilang, mungkin saja majelis hakim dapat menjadikan bahan pertimbangan status cerai talak perkar ini.<sup>28</sup>

Masuknya jari suami ke dalam vagina (*farj*) istri menurut majelis hakim tidak berimplikasi kewajiban menjalankan *'iddah*. Namun, dengan

<sup>25</sup> Ibid., 17.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.....*, 675.

<sup>27</sup> Munasikh, *Wawancara*, Malang, 11 Juni 2014.

<sup>28</sup> Ibid.

adanya keterangan dari penggugat rekonsensi yang tidak dipungkiri oleh tergugat rekonsensi tentang terjadinya mansturbasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan rekonsensi tentang nafkah *mut'ah*.<sup>29</sup> Karena pada dasarnya jika perceraian tersebut dihukumi status *qabl al-dukhūl*, maka memberi nafkah *mut'ah* hukumnya tidak wajib, yakni sunnah, dan dengan hak *ex officio*-nya hakim mengabulkan gugatan nafkah *mut'ah* dengan mempertimbangkan hal tersebut.<sup>30</sup>

Tergugat rekonsensi diberi izin menjatuhkan talak terhadap penggugat rekonsensi dalam keadaan belum dicampuri (*qabl al-dukhūl*), hal mana termasuk talak *bā'in ṣughrā* dan Penggugat Rekonsensi (istri) tidak berhak nafkah *'iddah*, sebagaimana maksud pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam.<sup>31</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah *'iddah* tidak beralasan dan harus ditolak.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Imron A.R., Wawancara, Malang, 26 Juni 2014.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Pengadilan Agama Malang, Salinan..., 17.

<sup>32</sup> Ibid.